



P U T U S A N
Nomor: 36/B/2013/PT.TUN-MDN

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat banding, dan bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan di Jalan Peratun Kompleks Medan Estate Medan telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam sengketa antara: -----

RENDI RETNO SAPUTRA : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Polri/Banit 2

Detasemen B pelopor Sat Brimob Polda Kepulauan
Bangka Belitung, Tempat tinggal Jl. Angsana III
No.54 Rt 011 Rw. 03 Kel. Bukit Merapin Kec.
Gerunggang Kota Pangkalpinang Provinsi Kep.
Bangka Belitung; -----

Dalam hal ini diwakili oleh; -----

1. DHARMA SUTOMO H, SH., MH. -----
2. FAHRIANSYAH, SH. -----
3. SURYA JAYA, SH., MH. -----

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat dan Konsultan Hukum, yang beralamat di
Jalan Haji Bakri No. 36 Kota Pangkalpinang
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10
Januari 2013; -----

selanjutnya ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai :

PENGUGAT/PEMBANDING : -----

M E L A W A N :

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, yang

berkedudukan di Komplek Perkantoran Air Itam Jalan
Pulau Bangka No.1 Bukit Intan Kota Pangkalpinang
Provinsi Kep. Bangka Belitung; -----

1. DR. H. ZAIDAN, SH, S.Ag, M.Hum. -----

Jabatan : KABID HUKUM POLDA KEP. BABEL. -

2. INRA SILALAH, SH. MH. -----

Jabatan : KASUBBID BANKUM BID. HUKUM
POLDA KEP. BABEL. -----

3. IDA KETUT OKA, SH., MH. -----

Jabatan : PARIK 1 ITBID OPS ITWASDA
POLDA KEP. BABEL. -----

4. ROBBY NURDIANTO, SH., MH. -----

Jabatan : KASUBBAG RENMIN ITWASDA POLDA
KEP. BABEL. -----

5. TONI SUSANTO, SH. -----

Jabatan : PAUR BIN ETIKA SUBBID WAB PROF
BID PROPAM POLDA KEP. BABEL. -----

6. BAREG HERRY YANTO ...



6. BAREG HERRY YANTO, SH., MH. -----

Jabatan : BA BID HUKUM POLDA KEP. BABEL.

7. ALDIAN KUSUMA, SH. -----

Jabatan : BA BID HUKUM POLDA KEP.
BABEL. -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:

06/X/2012/BID KUM. tertanggal 15 Oktober 2012;

Selanjutnya disebut sebagai :

TERGUGAT/TERBANDING; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut; -----

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 36/B/2013/PT.TUN-MDN tanggal 25 Maret 2013 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa sengketa ini; -----
2. Telah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 33/G/2012/PTUN-PLG tanggal 10 Januari 2013; -----
3. Berkas perkara, surat-surat bukti, Saksi-saksi yang diajukan oleh pihak-pihak, dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini; -----
4. Telah membaca penetapan Ketua Majelis Nomor: 36/PEN-HS/2013/PT.TUN-MDN tanggal 10 April 2013 tentang penetapan hari sidang untuk perkara ini; -----

TENTANG DUDUK ...



TENTANG DUDUK SENGKETA

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, mengambil alih duduk sengketa seperti yang diuraikan dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 33/G/2012/PTUN-PLG, tanggal 10 Januari 2013, yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut; -----

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.211.000,00 (Dua Ratus Sebelas Ribu Rupiah); -----

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Januari 2013, dengan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, pihak Penggugat/Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Januari 2013, dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 33/G/2012/PTUN-PLG yang ditanda tangani oleh kuasa hukum Penggugat/Pembanding FAHRIANSYAH, SH dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dan telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang kepada pihak Tergugat/Terbanding, dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 33/G/2012/PTUN-PLG pada tanggal itu juga yaitu pada tanggal 10 Januari 2013; --

----- Menimbang ...



----- Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 20 Pebruari 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 20 Pebruari 2013, dan telah diberitahukan kepada pihak lawan, dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 33/G/2012/PTUN-PLG pada tanggal 04 Maret 2013, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 33/G/2012/PTUN-PLG tanggal 10 Januari 2013 dan menerima gugatan Penggugat seluruhnya; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pembanding, pihak Tergugat/Terbanding, tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding dalam perkara ini; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada masing-masing pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor: 33/G/2012/PTU-PLG, masing-masing tertanggal 1 Maret 2013; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa putusan yang dibanding diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013, yang dihadiri oleh Penggugat/Pembanding, Kuasa Penggugat/Pembanding dan Kuasa Tergugat/Terbanding maka tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk

mengajukan ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan banding bagi Penggugat/Pembanding adalah dihitung setelah diucapkannya putusan tersebut di persidangan; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Januari 2013 terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 33/G/2012/PTUN-PLG tanggal 10 Januari 2013 yakni hari itu juga, jadi masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal harus diterima karena memenuhi ketentuan serta persyaratan yang diatur dalam pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tuntutan Penggugat/Pembanding terhadap Tergugat/Terbanding, adalah seperti yang diuraikan dalam duduk sengketa di atas; -

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, meneliti surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak dipersidangan, dikaitkan dengan Memori Banding Penggugat/Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memberikan pertimbangan hukum dan pendapat seperti diuraikan dibawah ini; -----

----- Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak menemukan adanya hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus, akan tetapi telah dipertimbangkan

secara ...



secara cermat, tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dalam putusannya, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk memutus sengketa ini ditingkat banding; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 33/G/2012/PTUN-PLG tanggal 10 Januari 2013 harus dikuatkan; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 33/G/2012/PTUN-PLG tanggal 10 Januari 2013 tersebut yang dimohon banding dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat banding, dan pihak Penggugat/Pembanding tetap pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding, sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan tersebut dibawah ini; -----

----- Mengingat Undang – Undang Nomor: 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 33/G/2012/PTUN-PLG, tanggal 10 Januari 2013 yang dimohonkan banding; -----
- Menghukum ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, pada hari Selasa tanggal **16 April 2013**, oleh kami **H. ZAINUL ABIDIN MADJID, S.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Ketua Majelis, **RIYANTO, SH** dan **MASKURI, SH., M.si** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal **17 April 2013** oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh kedua Hakim Anggota dan dibantu **ANNI F. PAKPAHAN, SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasanya; -----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

RIYANTO, SH

H. ZAINUL ABIDIN MADJID, S.H

MASKURI, SH., Msi

PANITERA PENGGANTI,

ANNI F. PAKPAHAN, SH

PERINCIAN ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Materai Rp. 6.000,-
 2. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
 3. Biaya Administrasi Perkara Rp. 239.000,-
- J u m l a hRp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).